



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 374 /V.01/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA e-DATABASE SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Daerah melalui pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi berbasis web guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pembangunan data base pembangunan daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu menunjuk Tim Pengelola e-Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI tentang PEMBENTUKAN PENGELOLA e-Database SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk Pengelola e-Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola e-Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Kabupaten Lampung Selatan baik secara online maupun offline;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelola e-Database SIPD kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA** : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Pengembangan Database dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Bappeda Provinsi Lampung;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 314 /V.01/HK/2019
TANGGAL : 10 Mei 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA e-DATABASE SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Bupati Kabupaten Lampung Selatan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Anggota :

Kelompok Kerja e-Database SIPD Kabupaten Lampung Selatan

- 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Unsur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
- 9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
- 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- 12. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Lampung Selatan
- 13. Unsur Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
- 14. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
- 15. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
- 16. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
- 17. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
- 18. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- 19. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
- 20. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- 21. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

22. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
24. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
25. Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
26. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
27. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
28. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
29. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
30. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
31. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan
32. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM e-DATABASE SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

No.	JABATAN /NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3.	Kasubbid Data Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Bid. Pengendalian	
5.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Bid. Sarana Prasarana Wilayah	
6.	Kepala Bidang Sosial & Pemerintahan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Bid. Sosial Pemerintahan	
7.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator Bid. Ekonomi	
8.	Kasubbid Evaluasi dan Analisis Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Unsur Staff Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	5 (lima) Orang

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO